

Urgensi Zakat Profesi Era Kontemporer dalam Perspektif Islam

Irma Martawati¹, M. Ikbal Wijaya², Kamiruddin³

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia^{1,2,3}

e-mail: *¹Irmamarawati123@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the development of the concept of zakat in Islam, particularly within the context of economic changes and progress from the time of Prophet Muhammad SAW to the contemporary era. The primary focus of the study is on what is known as contemporary zakat, highlighting two important perspectives: the expansion of the meaning of asraf zakat, especially the *fi sabilillah* category, and the evolution of zakat objects. The research method employed is a literature study, which analyzes various views and fatwas related to this issue. One of the case studies discussed is zakat on professional income, including the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Number 3 of 2003 concerning Income Zakat. This research also explores the differing opinions among scholars regarding the implementation of zakat on professional income, between those who support it in the contemporary context and those who adhere to the principle of 'ubudiyah, which requires direct guidance from Prophet Muhammad SAW for any new zakat regulations. The findings of this research are expected to provide a more comprehensive understanding of the dynamics of thought and the application of the zakat concept in response to the progress of time.

Keywords: (in *italics*, *alfabetic*) 3-5 words

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan konsep zakat dalam Islam, khususnya dalam konteks perubahan dan perkembangan ekonomi dari masa Rasulullah SAW hingga era kontemporer. Fokus utama kajian adalah apa yang dikenal sebagai zakat kontemporer, dengan menyoroti dua perspektif penting: perluasan makna asraf zakat, terutama kategori *fi sabilillah*, dan perkembangan objek zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang menganalisis berbagai pandangan dan fatwa terkait isu ini. Salah satu studi kasus yang dibahas adalah zakat profesi, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Penelitian ini juga mengeksplorasi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai implementasi zakat profesi, antara mereka yang mendukungnya dalam konteks kekinian dan mereka yang berpegang pada prinsip 'ubudiyah yang mensyaratkan adanya petunjuk langsung dari Rasulullah SAW untuk setiap ketentuan zakat yang baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemikiran dan aplikasi konsep zakat dalam merespons perkembangan zaman.

Kata kunci: (dicetak miring, ditulis secara alfabetis) 3-5 kata

PENDAHULUAN

Zakat dalam syariat mengandung dua aspek di dalamnya yaitu, pertama sebab dikeluarkannya zakat ini karena adanya proses yumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat, atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah/pertanian*. Kedua pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebathilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manuasia dari dosa-dosanya.

Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutif pendapat wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Zuhayly dalam beberapa kajian mazhab menyebutkan definisi zakat menurut mazhab maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun). Bukan barang tambang dan bukan barang pertanian, sedangkan menurut mazhab hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Mannan secara umum, zakat memiliki fungsi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Hafifuddin mengutif pendapat zulaihy, manyatakan bahwa tujuan zakat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu: 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial kalangan masyarakat islam 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat 3) menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul alibat berbagai bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya 4) Menutup biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat. 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya

hidup gelandangan, pengangguran dan tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Berdasarkan pandangan Mannan dan Zuhaily jelas bahwa zakat tidak bisa dilepaskan dari konsep ekonomi. Perkembangan pemikiran dan kehidupan ekonomi saat ini tentu akan berimplikasi pada pemikiran dan aplikasi zakat dibandingkan priode rasulullah dan sahabat. Materi ini berusaha mengungkap esensi dan implikasi zakat dalam pendekatan kontenporer atau kekinian yang meliputi kajian fiqh kontemporer maupun issu kontenporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan beragam referensi, meliputi jurnal, buku, serta artikel-artikel terbaik dan terkini. Penelitian pustaka (library research) ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoretis melalui studi buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel relevan, serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder, data tersebut dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan hakikat profesi dalam era kontemporer.

PEMBAHASAN

1. Zakat Dalam Pendekatan Kontemporer

Zakat kontemporer harus dipahami sebagai upaya memahami zakat secara komprehensif dalam konteks kekinian, yang memiliki karakter yang mungkin berbeda dengan masa-masa sebelumnya. selain masalah hukum, juga masalah sisoal, ekonimi, dan kesejahteraan.

Memahami fikih zakat dalam perekonomian modern perlu didasarkan pada setidaknya 4 pokok pikiran (BAZNAS), yaitu pertama, pemahaman ayat-ayat Al- Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta agar dikeluarkannya zakat, atas firman Allah dalam QS. Al baqarah [2]: 267. Kedua sebagai pendapat ulama klasis maupun kontenporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang besifat umum yaitu al-amwaal, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-maal al-mustafad, seperti terdapat dalam fiqhuz zakah (Qadrawi) dan Al-fiqh al-islamy wadillatuhu (zuhaily). Ketiga dari

sudut keadilan yang merupakan ciri utama umat islam, bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Sangat adil apabila zakat pun bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji lebih tinggi dan propesi lainnya. Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan propesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat menunjukkan betapa hukum islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan Zaman.

Ulama dan ahli fiqh dunia islam abad ini afif Abdul Fatah Al-Thabbarah menyatakan, bahwa aturan dalam islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan qiyas (analogi hukum) masalihul mursalah dan prinsip-prinsip umum fiqh islam. dimungkinkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan yang zaman Nabi SAW belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta objek zakat.

Semakin pesatnya perkembangan keilmuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan ragam dan coraknya, maka perkembangan kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan kehidupan zaman sebelum masehi atau zaman Rasulullah SAW dan generasi selanjutnya. Tetapi subtasnsi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda.

Zaman Rasulullah SAW kegiatan ekonomi yang ada mungkin sederhana saja, ada sektor pertanian, peternakan, dan perdaganangan. Saat ini ketiga sektor tersebut tetap ada tapi dengan corak yang berbeda tentunya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam sektor trending atau perdagangan misalnya, akad-akad (model-model

transaksi) yang dipraktekkan sekarang sangat banyak sekali sesuai dengan kemajuan teknologi.

Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihat-ijtihat para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu dipahami oleh para penengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kedulian terhadap masalah zakat.

Qardawi dengan karyanya fiqh zakat, menyatakan bahwa menyikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelolah zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada nash yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum. Dalam memperluas cakupan harta wajib zakat digunakan dalil umumm sebagai strategi dalam “Fundraising” (penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang nampak “Dhohiroh” dan yang tidak nampak “*bathinah*”.

Dari pemahaman poin pertama, maka kita menyaksikan perbedaan yang jauh antara pemikiran ulama-ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib dizakati. Pada umumnya ulama-ulama klasik mengkatogorikan bahwa harta yang kena zakat adalah : binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Tetapi dalam ijtihad kontemporer yang saat ini salah satunya mewakili Qardawi, beliau merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang kena zakat, sebanyak model dan bentuk kakayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan prekonomian.

Qudrawi membagi kategori zakat kedalam sembilan kategori, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani , zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi. Dari sisi jumlah kategori dapat didapatkan hasil bahwa ijtihad fiqh zakat kontemporer jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik.

Kategori baru yang disampaikan adalah Zakat madu, dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Bahkan Qadrawi juga menambah dengan zakat hasil laut yang meliputi mutiara ambar dan lain-lain. Kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. pada dzat harta tersebut yang berkembang.

Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperluas hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, manusia bahkan hanya mampu mengeksploitasi potensi eksternal dirinya tapi manusia modern dapat juga mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya kemudian mengambil untung dari keahlian tersebut seperti para dokter pengacara dan dosen.

Selain pada dana penghimpunan dana zakat maka dalam hal penyaluran dana zakat pun telah mengalami perkembangan yang signifikan. Secara umum zakat dikelola dengan menyerahkan harta zakat berupa uang dari orang-orang yang wajib zakat (muzakki) kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) akan tetapi secara khusus, saat ini ada trend pengelolaan zakat yang pendistribusiaannya bukan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk program. Program pendistribusian zakat kontemporer (saat ini) dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik miskin (seperti yang dilakukan yang dilakukan yayasan dompek dhuafa, Rumah zakat dan lembaga amil zakat lainnya) atau dalam bentuk lain yang tujuannya memang ingin memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam beragam dimensi yang ada.

Selain itu dalam kontek modern, para ulama kontemporer telah merumuskan beberapa fatwa terkait dengan zakat. Fatwa-fatwa hasil sidang IV yang dilaksanakan di Bahrain, 17 Syawal 1414- 29 Maret 1994 dapat ditinjau dari beberapa aspek.

Penyaluran Zakat untuk Amil, fatwanya meliputi :

- a. Amil zakat adalah setiap orang yang ditunjuk oleh pemimpin negeri-negeri islam atau ditegaskan dan dipilih oleh lembaga yang berkiprah di bidang zakat, baik pemerintah maupun organisasi keislaman untuk melaksanakan aktivitas pengumpulan, penyaluran beserta segala konsekuensinya seperti adventasi tentang hukum-hukum zakat, memperkenalkannya kepada para pemilik modal, advertansi tentang para mustahiq, menyimpan, mengelola, menjaga, menngembangkan, mendayagunakan dalam sektor

usaha profit making sesuai ketentuan yang sudah diputuskan dalam fatwa hasil sidang I. Lembaga islam yang termasuk di sini adalah yayasan-yayasan islam berbagai wadah perkumpulan yang ada di zaman kini yang konsen di bidang shadaqah. Semua lembaga-lembaga tersebut di atas harus sesuai dengan sistem islam dan syarat-syarat yang di tetapkan untuk bisa menjadi amil zakat.

- b. Di antara tugas yang harus dikerjakan oleh amil adalah tugas-tugas yang bersifat baku karena terkait dengan tugas pokok dan manajemen. Oleh karena itu, dipersyaratkan bagi setiap orang yang akan memegang tanggung jawab ini untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh para fukaha (ahli fikih), seperti beragama Islam, laki-laki, amanah (dapat dipercaya), dan berilmu tentang hukum-hukum zakat. Persyaratan lain dapat ditambahkan jika salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi.
- c. Amil zakat berhak atas dana zakat, namun besarnya tidak boleh melebihi gaji yang ditetapkan, meskipun mereka bukan termasuk golongan fakir. Dengan catatan, penyaluran dana zakat untuk seluruh amil, peralatan, dan administrasi secara keseluruhan tidak boleh lebih dari 12,5%. Perlu diperhatikan pula agar tidak mempekerjakan seseorang menjadi amil kecuali sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, idealnya tanggung jawab gaji amil, baik seluruhnya maupun sebagian, dibebankan kepada pemerintah. Hal ini bertujuan agar dana zakat dapat tersalurkan secara optimal kepada para mustahik lainnya. Amil tidak diperbolehkan menerima pemberian apa pun berupa hadiah, hibah, atau uang dari pihak lain.
- d. Penambahan lokasi lembaga/yayasan dan administrasi yang berkonsekuensi pada perlunya penambahan sarana dan prasarana, jika tidak memungkinkan untuk menganggarkan dana selain dari zakat—seperti anggaran negara, hibah, atau sedekah—maka dapat diambilkan dari hak amil sesuai kebutuhan. Hal ini dengan catatan bahwa sarana dan prasarana tersebut memiliki hubungan langsung dengan aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat, ataupun memberikan dampak positif terhadap progresivitas penerimaan zakat.
- e. Pengawasan terhadap lembaga zakat merupakan suatu kewajiban. Hal ini sebagai bentuk pengamalan terhadap perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengevaluasi para petugas zakat. Sebab, amil zakat adalah pemegang amanah harta, maka ia harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, baik jika terjadi pelanggaran maupun jika kinerjanya tidak optimal.

f. Seorang amil hendaknya selalu memperhatikan kode etik Islam secara umum, seperti bersikap sopan santun kepada para muzaki, mendoakan mereka, serta bersikap baik kepada para mustahik. Selain itu, amil juga perlu mempublikasikan hukum-hukum zakat dan urgensinya sehingga terwujud jaminan sosial (social insurance), serta bersegera dalam menyalurkan berbagai sedekah ketika ada mustahik yang membutuhkan.

Zakat atas harta haram meliputi,

- a. Harta haram adalah segala jenis harta yang dilarang oleh syariat untuk dimiliki dan dimanfaatkan. Keharaman harta ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, haram secara zatnya karena mengandung unsur berbahaya atau najis, contohnya bangkai dan minuman keras. Kedua, haram karena cara perolehannya yang tidak sesuai dengan syariat, meskipun ada keridaan antar pihak yang terlibat. Contoh dari kategori ini adalah harta yang didapatkan melalui penipuan, pengambilan tanpa izin pemilik, riba, dan suap.
- b. Untuk harta haram yang diperoleh melalui cara yang tidak benar, harta tersebut tidak lagi dianggap milik siapapun. Pihak yang saat ini memegang harta haram tersebut wajib mengembalikannya kepada pemilik aslinya atau ahli warisnya jika mereka diketahui. Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka harta tersebut wajib disalurkan untuk kepentingan sosial sebagai sedekah atas nama pemilik aslinya.
- c. Jika harta haram itu adalah gaji atas pekerjaan haram, maka pemiliknya harus menyalurkannya pada sektor sosial dan tidak mengembalikkannya kepada milik sebelumnya.
- d. Harta haram tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya jika pemilik tersebut masih melakukan praktik muamalah haram yang menghasilkan harta haram, contohnya bunga bank. Dalam kondisi seperti ini, harta haram tersebut harus disalurkan untuk kepentingan sosial.
- e. Jika harta haram tidak dapat dikembalikan kepada pemilik yang sah, maka pihak yang memegangnya wajib menggantinya dengan harta yang setara atau senilai jika ia mampu. Apabila penggantian juga tidak memungkinkan, maka harta tersebut wajib disalurkan untuk kepentingan sosial sebagai sedekah atas nama pemilik yang sah.
- f. Harta yang haram secara zatnya tidak dapat menjadi halal meskipun dizakati, sebab harta tersebut tidak dianggap sebagai harta yang sah menurut syariat. Oleh karena itu,

setiap muslim wajib membersihkan diri dari harta haram tersebut melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat.

- g. Harta yang menjadi haram karena faktor lain, contohnya harta yang dalam proses perolehannya tidak ditunaikan zakatnya. Namun, jika harta tersebut telah dikembalikan kepada pemilik yang sah, maka menurut pendapat yang lebih kuat, pemiliknya hanya wajib menunaikan zakat untuk tahun pertama kepemilikannya saja, meskipun harta tersebut telah dimiliki selama bertahun-tahun sebelum dikembalikan.
- h. Seseorang yang memegang harta haram dan mengeluarkan zakat atas harta tersebut tetap berdosa karena ia masih memiliki harta yang haram. Zakat yang ia keluarkan juga tidak dianggap sah. Kewajiban untuk melepaskan diri dari harta haram tersebut tetap ada sampai ia mengembalikannya kepada pemilik yang sah atau ahli warisnya jika memungkinkan, atau menyalurkannya sebagai sedekah atas nama pemiliknya.

Zakat dan Pajak, meliputi

- a. Sidang menyerukan kepada para pemimpin pemerintahan di negara-negara muslim untuk menetapkan undang-undang terkait pengumpulan dan penyaluran zakat. Sidang juga menyerukan agar mereka membentuk badan atau lembaga zakat yang mengelola seluruh penerimaan dan penyalurannya. Selain itu, sidang meminta agar mereka meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh sistem keuangan yang berlaku agar selaras dengan sistem Islam.
- b. Pada dasarnya, neraca keuangan negara berasal dari penerimaan atas kepemilikan umum dan penerimaan lain yang halal. Namun, jika dana tersebut tidak mencukupi, pemerintah diperbolehkan menetapkan pajak secara adil untuk membiayai kebutuhan negara. Pajak ini tidak boleh diambil dari dana zakat, dan tidak boleh pula digunakan untuk menutupi kekurangan dalam penyaluran zakat kepada para mustahik.
- c. Mengingat penetapan pajak diperbolehkan demi kemaslahatan umum, maka wajib untuk tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan tersebut dalam menentukan besaran pajak. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan kaidah sistem keuangan Islam, serta memperhatikan kaidah-kaidah umum dan maqasid syariah (tujuan-tujuan penetapan hukum Islam).
- d. Dalam menetapkan suatu aturan pajak, disyaratkan untuk selalu mempertimbangkan kebutuhan faktual.

- e. Setiap kebijakan pajak wajib memperhatikan asas keadilan menurut timbangan syariat, baik dalam proses penyaluran maupun penggunaannya, serta harus disertai dengan adanya fungsi kontrol yang terpercaya dan profesional.
- f. Pembayaran pajak tidak menggugurkan kewajiban untuk menunaikan zakat, karena keduanya memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi dasar hukum kewajibannya maupun tujuan utamanya. Zakat merupakan kewajiban agama yang diatur oleh syariat Islam, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang. Selain itu, terdapat perbedaan dalam tata kelola, standar minimal kewajiban, serta penyalurannya; zakat hanya diberikan kepada delapan golongan yang berhak (*asnaf*), sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas. Oleh karena itu, pembayaran pajak tidak boleh dijadikan pengurang atau pengganti kewajiban zakat, dan zakat harus tetap dikeluarkan dari harta yang telah memenuhi syarat tanpa memotongnya untuk pembayaran pajak.
- g. Pajak yang seharusnya dibayarkan dalam satu tahun, namun tidak dibayarkan hingga dua tahun, tidak dapat dipotongkan dari harta wajib zakat. Hal ini karena zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda, baik dari segi dasar hukum, tujuan, maupun tata kelolanya. Zakat adalah kewajiban agama yang diatur dalam syariat Islam dan hanya dapat disalurkan kepada delapan golongan mustahik, sedangkan pajak adalah kewajiban sebagai warga negara yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang tertunda tidak dapat diambil atau dipotongkan dari harta yang wajib dizakati. Zakat harus tetap dikeluarkan dari harta yang telah memenuhi syarat tanpa mengurangi kewajiban membayar pajak, dan sebaliknya, pajak tidak boleh diambil dari harta yang seharusnya dikeluarkan untuk zakat.
- h. Sidang menyarankan agar pemerintah di negara-negara Muslim melakukan evaluasi terhadap undang-undang dan peraturan yang ada, dengan tujuan agar zakat dapat dikeluarkan dari harta yang menjadi objek pajak. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan umat Muslim dalam menunaikan kewajiban zakatnya, sekaligus mengurangi beban ganda antara pajak dan zakat yang selama ini dirasakan masyarakat Muslim di banyak negara. Beberapa negara Muslim telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Malaysia yang memperbolehkan zakat sebagai pengurang pajak jika disalurkan melalui lembaga resmi, dan Indonesia yang mengatur zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan umat Muslim dalam menunaikan zakat, serta memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara optimal dan sesuai prinsip keadilan serta maslahat umat.

2. Isu-Isu Zakat Kontemporer

Interpretasi Makna dan Implikasi Fi Sabilillah

Zakat memiliki kekhususan, yaitu diambil dari umat Islam dan diberikan khusus untuk umat Islam dengan sasaran tertentu, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) terdiri atas delapan golongan: fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *gharimin*, *riqab*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Ibadah zakat memiliki peran penting bagi kesejahteraan umat. Meskipun bersifat individual, zakat memberikan dampak sosial yang sangat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, agar zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pengelolaan yang optimal dan profesional.

Terkait pertanyaan apakah dana zakat boleh disalurkan dalam bentuk program seperti pembangunan masjid, beasiswa pendidikan, dan sejenisnya, berikut beberapa pandangan ulama yang dapat dikemukakan:

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fatawa fi Ahkami z-Zakat (2011) yang diterjemahkan Muhammad Azhar secara tegas menyatakan bahwa zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60, tanpa pengecualian. Argumentasi beliau didasarkan pada penggunaan kata "innama" dalam ayat tersebut yang secara bahasa menunjukkan pembatasan (hashr). Berdasarkan prinsip ini, beliau melarang penggunaan zakat untuk pembangunan masjid, pendidikan, atau kegiatan lain di luar delapan ashnaf. Terhadap pendapat yang menganggap pembangunan masjid termasuk kategori "*fi sabilillah*", beliau menolaknya dengan tiga alasan utama: Pertama, konsensus ulama tafsir bahwa makna "*fi sabilillah*" dalam konteks zakat khusus untuk jihad. Kedua, kaidah ushul bahwa penyebutan khusus delapan golongan secara implisit menafikan kelompok lainnya. Ketiga, kekhawatiran akan penyimpangan makna yang dapat mengaburkan prioritas penerima zakat. Namun demikian, beliau membedakan secara jelas antara zakat wajib dengan sedekah sunnah, di

mana untuk sedekah sunnah justru dianjurkan dialokasikan ke berbagai proyek kebajikan seperti pembangunan masjid dan pendidikan, karena memiliki fleksibilitas yang lebih luas dibanding zakat yang ketat aturannya.

Yusuf Qardawi, mengutip penjelasan Al-Amanah ibnu Atsir, menyatakan bahwa makna asli kata '*sabil*' adalah '*at-tahriq*' (jalan), sehingga '*sabilullah*' secara harfiah berarti 'jalan Allah'. Menurutnya, istilah ini bersifat umum dan mencakup segala bentuk amal ikhlas yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui amalan wajib, sunnah, maupun berbagai kebajikan lainnya. Namun dalam praktiknya, terdapat dua pemahaman utama: makna umum yang mencakup semua kebaikan, dan makna khusus yang terbatas pada jihad. Perbedaan interpretasi inilah yang melahirkan perdebatan di kalangan fuqaha mengenai cakupan '*fi sabilillah*'.

Dalam konteks jihad Islam kontemporer, Qardawi memperluas pemahaman '*fi sabilillah*' dengan memperbolehkan penyaluran zakat untuk empat bentuk kegiatan utama: (1) pendirian pusat kegiatan Islam yang representatif untuk mendidik pemuda muslim dan memelihara akidah dari pengaruh kekufuran; (2) pembentukan media cetak Islami untuk melawan pengaruh media yang merusak; (3) penyebaran literatur Islam yang mampu menjelaskan hakikat ajaran Islam sekaligus mengungkap kesesatan pemikiran musuh-musuh Islam; serta (4) dukungan terhadap para dai, termasuk pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah Islam yang akan melahirkan generasi pembela agama dan kader dakwah yang mendedikasikan hidupnya untuk perjuangan di jalan Allah melalui ilmu. Menurut Qardawi, semua bentuk kegiatan ini termasuk dalam kategori jihad *fi sabilillah* secara maknawi.

Dalam kitab Zuhaili dan Qaradawi dijelaskan bahwa jumhur fuqaha sepakat zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan ashnaf yang disebutkan dalam QS. At-Taubah (9):60, sehingga tidak diperbolehkan mengalokasikan zakat untuk pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, atau proyek infrastruktur lainnya yang tidak termasuk dalam daftar tersebut. Namun, terdapat penafsiran berbeda dari Al-Kasani dan Imam Qaffal yang memahami frasa "*fi sabilillah*" secara lebih luas. Mereka berpendapat bahwa segala bentuk ketaatan kepada Allah dan aktivitas kebajikan yang dibutuhkan umat dapat dikategorikan sebagai "*fi sabilillah*", termasuk pembangunan masjid. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni yang menisbatkan pandangan ini kepada Anas bin Malik dan Hasan al-Bashri. Kedua *tabi'in* ini berpendapat

bahwa penggunaan zakat untuk pembangunan jembatan dan jalan-jalan adalah bentuk zakat yang diperbolehkan dan diterima, yang tentunya mencakup pula pembangunan masjid sebagai sarana ibadah.

Para imam mazhab memiliki interpretasi yang beragam mengenai cakupan makna *fi sabilillah* dalam konteks penyaluran zakat. Mazhab Hanafi mendefinisikannya secara spesifik sebagai sukarelawan perang yang terputus bekalnya karena kemiskinan, sehingga tidak mampu bergabung dengan tentara Islam. Sementara Mazhab Maliki memiliki tiga prinsip utama: (1) memaknai *fi sabilillah* secara eksklusif untuk jihad dan aktivitas sejenis, (2) memperbolehkan pemberian zakat kepada mujahid dan penjaga perbatasan meskipun mereka kaya, dan (3) mengizinkan alokasi zakat untuk keperluan jihad seperti pembelian senjata dan pembangunan benteng - suatu fleksibilitas yang tidak ditemukan dalam Mazhab Hanafi.

Mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam *Minhaj al-Talibin* karya Imam Nawawi, membatasi makna *fi sabilillah* pada sukarelawan perang yang tidak menerima gaji tetap dari pemerintah. Pendapat serupa dipegang oleh Mazhab Hambali dengan penekanan pada kondisi keuangan sukarelawan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Di luar empat mazhab utama, Mazhab Ja'fari memberikan interpretasi lebih luas dengan memasukkan berbagai aktivitas ibadah dan kemaslahatan umum seperti haji dan pembangunan jembatan dalam kategori *fi sabilillah*.

Dalam praktiknya di Indonesia saat ini, penyaluran zakat telah berkembang melampaui batasan-batasan tradisional. Berbagai program inovatif seperti pembangunan rumah sehat untuk dhuafa dan pendirian lembaga pendidikan gratis menunjukkan adaptasi pemahaman *fi sabilillah* yang lebih kontekstual. Fenomena ini mencerminkan dinamika ijihad kontemporer dalam merespons kebutuhan masyarakat modern, sambil tetap berusaha menjaga ruh dan tujuan utama syariat zakat.

Sumber Zakat Kontemporer

Berdasarkan pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut pembahasan mengenai beberapa jenis zakat kontemporer beserta analisis hukumnya:

a) Zakat Penghasilan/Profesi

Zakat penghasilan merupakan kasus baru dalam fikih Islam yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para imam mazhab klasik seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hambalipun tidak membahasnya dalam kitab-kitab

mereka. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya ragam profesi pada masa Nabi dan para mujtahid awal, di mana aktivitas ekonomi lebih didominasi oleh perdagangan komoditas dan pertanian. Ulama kontemporer berpendapat bahwa ketiadaan aturan spesifik tentang zakat profesi dalam sumber klasik justru membuka ruang ijtihad untuk menetapkan hukumnya sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum zakat dalam Islam.

b) Zakat Saham dan Obligasi

Instrumen keuangan modern seperti saham dan obligasi tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Mekanisme kepemilikan aset pada masa itu hanya melalui transaksi jual beli langsung atas komoditas fisik, bukan melalui mekanisme pasar modal seperti *Initial Public Offering* (IPO). Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum zakat atas saham dan obligasi. Sebagian berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan pada dividen yang diterima jika mencapai *nisab*, sementara lainnya mewajibkan zakat atas nilai saham itu sendiri dengan analogi pada zakat perdagangan.

c) Zakat perusahaan

Zakat perusahaan merupakan fenomena baru yang sama sekali tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama kontemporer mengenai kewajiban zakat perusahaan:

- Pandangan pertama menyatakan tidak ada kewajiban zakat perusahaan karena tidak ada dalil spesifik yang mewajibkannya.
- Pandangan kedua mewajibkan zakat perusahaan berdasarkan dalil-dalil umum seperti QS. Al-Baqarah (2): 267 dan QS. At-Taubah (9): 103, serta hadis riwayat Bukhari tentang zakat binatang ternak yang melibatkan unsur syirkah (kemitraan). Ulama yang mendukung pandangan ini menganalogikan perusahaan sebagai Syakhsiyah Hukmiyah (badan hukum) yang wajib mengeluarkan zakat atas harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

3. Zakat profesi kontemporer

Profesi atau pekerjaan telah menjadi salah satu sumber penghasilan utama di era modern, sehingga menimbulkan diskusi tentang kewajiban zakatnya. Secara konseptual, penghasilan (*income*) mencakup seluruh penerimaan periodik - biasanya dihitung per tahun - yang berasal dari berbagai sumber seperti bisnis, properti, pekerjaan profesional,

maupun investasi. Dalam konteks ini, profesi merupakan salah satu bentuk aktivitas penghasil pendapatan yang wajib dikenai zakat ketika telah memenuhi *nisab*. Zakat profesi secara khusus didefinisikan sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesional, mencakup beragam bidang seperti PNS, karyawan swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, hingga wiraswasta. Di masa kini, penghasilan profesional menjadi salah satu bentuk pendapatan yang paling dominan. Secara umum, penghasilan profesional terbagi menjadi dua jenis: pertama, pekerjaan mandiri yang dilakukan secara independen dengan mengandalkan keahlian khusus; dan kedua, pekerjaan terikat dalam hubungan kerja formal dengan instansi atau perusahaan. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian (dalam periode pengeluaran), zakat emas/perak (dalam penetapan *nisab*), dan zakat perdagangan (dalam mekanisme perhitungan). Dalam praktiknya, zakat profesi umumnya menggunakan nisab setara 85 gram emas dengan besaran 2.5% dari penghasilan bersih, yang dapat dibayarkan secara bulanan maupun tahunan. Perkembangan konsep zakat profesi ini menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam merespons perubahan struktur ekonomi modern yang semakin didominasi oleh sektor jasa dan profesional.

Penghasilan profesional dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, penghasilan yang diperoleh secara mandiri melalui keahlian khusus, seperti yang diterima oleh dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan profesi sejenisnya. Jenis penghasilan ini bersifat langsung dan umumnya tidak terikat dengan kontrak kerja formal. Kedua, penghasilan yang diperoleh seseorang karena bekerja untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan, dalam bentuk gaji, upah, atau honorarium. Penghasilan ini diberikan sebagai imbalan atas tenaga (fisik), pikiran (keahlian), atau kombinasi keduanya.

Kedua jenis penghasilan ini—baik yang diperoleh secara mandiri maupun melalui hubungan kerja—termasuk dalam cakupan zakat profesi jika telah memenuhi syarat, terutama mencapai nisab (batas minimum) yang umumnya disetarakan dengan 85 gram emas. Besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok. Pembayarannya dapat dilakukan secara bulanan (dihitung proporsional) atau tahunan (berdasarkan akumulasi pendapatan).

Dengan demikian, zakat profesi menjadi instrumen penting dalam keadilan ekonomi Islam, memastikan bahwa setiap penghasilan—baik dari pekerjaan bebas

maupun terikat—turut membersihkan harta dan mendistribusikan manfaat kepada mustahik (penerima zakat). Pendekatan ini memperkuat prinsip bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga keadilan sosial melalui pengelolaan harta yang bertanggung jawab.

Perlu dipahami bahwa meskipun berbagai profesi telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, struktur ekonomi dan pola penghasilan saat itu sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Pada masa Nabi, sumber kekayaan utama umumnya berasal dari perdagangan, pertanian, dan peternakan. Ketiga bidang ini menjadi tulang punggung ekonomi yang mampu memberikan penghasilan besar dan menjadikannya sebagai orang kaya (*ghani*). Sebaliknya, di era modern, perdagangan tidak serta-merta menjamin kekayaan, sementara banyak petani dan peternak justru termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah—bahkan sebagian hidup dalam kekurangan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep kekayaan dan kemampuan ekonomi bersifat dinamis, tergantung pada sistem dan kondisi zaman. Jika di masa lalu zakat lebih banyak terkait dengan komoditas pertanian, peternakan, dan perdagangan konvensional, kini zakat profesi menjadi relevan karena perubahan struktur ekonomi yang didominasi sektor jasa dan pekerjaan formal. Penghasilan dari gaji, honorarium, atau fee profesional—yang mungkin tidak dikenal sebagai sumber kekayaan di masa Nabi—kini justru dapat memenuhi nisab dan wajib dizakati.

Dengan demikian, zakat profesi bukanlah inovasi yang bertentangan dengan syariat, melainkan penyesuaian (*ijtihad*) terhadap realitas ekonomi kontemporer. Prinsip dasarnya tetap sama: membersihkan harta dan mendistribusikan kelebihan kepada yang berhak. Hanya saja, objek zakatnya berkembang seiring perubahan zaman, sambil tetap berpegang pada tujuan utama zakat, yaitu keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, terdapat profesi-profesi yang sudah ada sejak dahulu namun tidak memberikan penghasilan besar pada masa itu, justru menjadi sumber pendapatan yang sangat menguntungkan di era modern. Profesi seperti dokter spesialis, arsitek, programmer komputer, dan pengacara saat ini mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya ratusan kali lipat dibandingkan petani atau peternak miskin di pedesaan. Padahal dahulu, profesi-profesi serupa masih dalam bentuk yang sangat sederhana.

Perubahan sosial inilah yang mendorong para ulama kontemporer untuk melakukan *ijtihad* dalam memandang kembali kriteria orang kaya dan miskin. Hakikat zakat tetap

sama, yaitu mengambil sebagian harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Jika di masa lalu orang kaya identik dengan pedagang, petani, dan peternak, kini golongan kaya lebih banyak berasal dari kalangan profesional bergaji tinggi. Meskipun zaman telah berubah, prinsip dasar zakat tidak berubah. Yang berubah hanyalah realitas sosial masyarakat. Inti zakat tetaplah sama: orang yang berkecukupan memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan demikian, zakat profesi merupakan hasil ijтиhad ulama kontemporer yang didasarkan pada argumentasi dan dalil yang cukup kuat. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua ulama sepakat dengan pendapat ini. Perbedaan pandangan ini wajar terjadi, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

وَالنِّيَةُ وَالْعُونَدُ وَالْمَكَانُ وَالْأَحْوَالُ الْاَزْرَمُ تَغْيِيرٌ بِحَسْبِ فَهَا وَاخْتِلَافٌ فِي الْفَتْوَىِ

Artinya:

Hukum akan berubah seiring dengan berubahnya waktu, keadaan, tempat, adat istiadat, dan juga niat.

Berdasarkan kaidah ushul fiqh tersebut, wajar jika persoalan zakat profesi muncul sebagai wacana yang perlu didiskusikan bersama. Meskipun masalah zakat profesi sama sekali tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik oleh ulama terdahulu, hal ini tetap memungkinkan karena zakat termasuk dalam persoalan *maliyah ijtima'iyyah* (keuangan sosial). Dalam masalah seperti ini, Allah SWT memberikan kelonggaran seluas-luasnya kepada umat Islam untuk berijtihad, selama tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang telah ditetapkan.

4. Zakat profesi dalam perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, eksistensi zakat profesi dapat ditinjau melalui empat produk pemikiran hukum, meskipun dalam pembahasan ini akan difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, kajian fikih melalui pandangan ulama kontemporer yang berijtihad untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip zakat tradisional dalam konteks ekonomi modern. Kedua, fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan legitimasi syar'i terhadap kewajiban zakat profesi. Ketiga, landasan hukum formal melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur aspek kelembagaan zakat profesi. Ketiga produk hukum ini saling melengkapi dalam membentuk kerangka normatif zakat profesi di Indonesia, di mana fikih menyediakan dasar konseptual, fatwa memberikan kepastian

hukum syar'i, dan undang-undang menegaskan pengakuan negara. Pendekatan multidimensi ini menunjukkan bagaimana hukum Islam di Indonesia mampu merespons perkembangan zaman secara komprehensif, sekaligus memadukan antara prinsip syariah dengan kebutuhan sistem hukum nasional, meskipun yurisprudensi belum banyak berperan dalam persoalan ini karena terbatasnya kasus sengketa zakat profesi yang diajukan ke pengadilan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengatur zakat profesi melalui fatwa resmi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang ditetapkan pada 7 Juni 2002 M/6 Rabiul Akhir 1423 H. Meskipun mendapat penolakan dari sebagian kecil masyarakat yang menganggap zakat profesi sebagai bid'ah, MUI menetapkan empat ketentuan utama: (1) Definisi penghasilan meliputi semua pendapatan halal baik rutin maupun tidak rutin seperti gaji, honorarium, atau pendapatan profesi bebas; (2) Kewajiban zakat bagi penghasilan yang mencapai *nishab* 85 gram emas dalam setahun; (3) Waktu pengeluaran zakat bisa saat menerima penghasilan (jika langsung memenuhi *nishab*) atau diakumulasi setahun; (4) Besaran zakat ditetapkan 2,5%. Fatwa ini merupakan respons serius MUI terhadap kebutuhan masyarakat dan BAZNAS, sekaligus didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan normatif zakat. Dengan demikian, semua profesional seperti PNS, dokter, atau pengacara yang penghasilannya memenuhi *nishab* wajib mengeluarkan zakat 2,5%.

يَأَيُّهَا الْأَيُّنِ إِذْنُكُمْ أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَتِ مَا كَسَبْتُمْ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.

Yusuf Qardhawi dalam membahas zakat profesi merujuk pada pemikiran Muhammad Ghazali dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyyah*, yang membedakan dua prinsip dasar zakat: (1) zakat berbasis modal seperti harta dagang dengan tarif 2,5%, dan (2) zakat berbasis hasil seperti pertanian dengan tarif 5% atau 10% tanpa mempertimbangkan modal. Berdasarkan ini, Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan profesional—seperti gaji dokter, pengacara, atau wiraswasta—wajib dikenai zakat jika mencapai nisab, sebagaimana zakat hasil pertanian, tanpa perlu melihat kondisi modalnya. Argumentasi ini diperkuat dengan QS. Al-Baqarah: 267 yang menekankan kewajiban menyisihkan sebagian penghasilan halal untuk mustahik, sekaligus menegaskan fungsi sosial zakat sebagai ibadah.

Untuk menetapkan nisab zakat profesi, Qardhawi berijtihad dengan menganalogikannya pada nisab zakat pertanian (*20 misqal*) yang kemudian dikonversi menjadi 85 gram emas—nilai yang lebih relevan karena penghasilan modern umumnya dalam bentuk uang. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam merespons perubahan ekonomi, sambil tetap berpegang pada prinsip dasar zakat. Dengan demikian, Qardhawi tidak hanya melegitimasi zakat profesi secara fikih, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi umat Muslim di era kontemporer tanpa mengabaikan dalil-dalil syar'i.

Yusuf Qardhawi menetapkan prinsip fleksibilitas dalam waktu pengeluaran zakat profesi dengan mempertimbangkan keragaman pola penerimaan penghasilan di berbagai profesi. Dokter mungkin menerima pendapatan harian, advokat dan kontraktor memperolehnya secara tidak teratur, sementara pegawai menerima gaji bulanan. Berdasarkan realitas ini, Qardhawi menetapkan dua kriteria pokok: pertama, penghasilan harus mencapai *nishab* (setara 85 gram emas); kedua, harus bersih dari utang dan melebihi kebutuhan pokok. Sistem ini memungkinkan dua metode pembayaran: (1) langsung saat menerima penghasilan jika telah memenuhi *nishab*, atau (2) dengan mengakumulasi pendapatan hingga mencapai *nishab* dalam periode tertentu.

Penetapan ketentuan zakat ini memiliki tujuan ganda: secara spiritual untuk membersihkan harta dan jiwa orang berkecukupan, sekaligus secara sosial untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Tarif 2,5% yang ditetapkan merupakan analogi dari zakat harta (*mal*) dengan dasar konversi *20 misqal* (standar zakat pertanian) menjadi 85 gram emas - sebuah ijtihad kreatif yang memadukan kesesuaian syar'i dengan kepraktisan perhitungan di era modern.

Sebagai ulama kontemporer, Qardhawi menunjukkan bagaimana ijtihad dapat menjembatani teks syariat dengan realitas ekonomi modern. Meskipun menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama - yang oleh Ibnu Hazm dianggap sebagai keniscayaan dalam proses ijtihad - pendekatan Qardhawi ini memberikan solusi praktis yang tetap berpegang pada maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keseimbangan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil.

Munculnya perbedaan pendapat ulama mengenai zakat profesi merupakan hal yang wajar, mengingat persoalan ini termasuk masalah baru (*mu'amalah kontemporer*) yang tidak diatur secara rinci dalam sumber hukum primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Fenomena ini membenarkan teori filsafat ilmu bahwa kebenaran bersifat relatif—apa yang dianggap benar oleh satu pihak belum tentu diterima oleh pihak lain, dan apa yang dipandang benar di masa lalu belum tentu relevan dengan konteks kekinian. Dalam konteks ini, kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an, sementara pemahaman manusia terhadap teks-teks suci tersebut bersifat interpretatif dan terbuka untuk diperdebatkan.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang zakat profesi mencerminkan dinamika ijtihad dalam merespons perkembangan zaman. Meskipun demikian, semua pihak sepakat bahwa esensi zakat harus tetap berpegang pada prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, perbedaan pandangan justru memperkaya khazanah fikih Islam, selama tetap mengacu pada koridor syariat dan tujuan utama zakat, yaitu membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan.

PENUTUP

Perkembangan sistem ekonomi kontemporer meniscayakan penafsiran baru terhadap konsep zakat agar tetap relevan dengan realitas kekinian. Dalam konteks ini, zakat profesi muncul sebagai bentuk ijtihad ulama modern untuk merespons beragamnya sumber penghasilan di era industri dan digital yang tidak dikenal di masa Rasulullah SAW. Perbedaan interpretasi tentang cakupan mustahiq fi sabilillah mencerminkan dinamika pemikiran fikih, di mana sebagian ulama melakukan perluasan makna sementara lainnya tetap berpegang pada pemahaman literal. Mekanisme qiyas menjadi landasan metodologis untuk mengaplikasikan prinsip zakat tradisional pada bentuk penghasilan baru seperti gaji profesional, honorarium, dan fee jasa. Di Indonesia, komitmen terhadap implementasi zakat kontemporer diwujudkan melalui tiga pilar utama: fatwa MUI yang melegitimasi kewajiban zakat profesi, payung hukum UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta diskursus fikih kontemporer yang dipelopori pemikir seperti Yusuf Qardhawi. Meskipun menuai pro-kontra, perkembangan ini menunjukkan kelenturan sistem hukum Islam dalam merespons tantangan zaman sekaligus menjaga maqashid syariah, khususnya dalam mewujudkan keadilan distributif melalui instrumen zakat. Pada hakikatnya, zakat profesi bukan sekadar adaptasi terhadap perubahan ekonomi, melainkan aktualisasi prinsip abadi zakat sebagai media pembersih harta dan sarana solidaritas sosial dalam wajah yang sesuai dengan konteks kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Intan Cahyani, Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- alfitri “The law of zakat management and non governmental zakat collectnt in indonesia, the international journal of not for profit Law volume 8 no 2.
- Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa MUI (Jakarta: DIRJEN BIMAS Islam &Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, 2003)
- Dharini, siti jamilah, andi alam, ifna saqdiah Difa, “ Pengelolaan zakat kontemporer dalam pengetasan kemiskinan di indonesia,” universitas nuhammadia jakarta 26 oktober 2023.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lm al-Muw±qi’in ‘an Rabb al-‘Ilam³n (Juz III, Beirut: Dr al-Jail, t.th.), h. 3.
- Indonesia magnifenece of zakat (IMZ) 2011 indonesia zakat and Development report: kajian emprik zakat dalam penanggulangan dhompek dhuafa, jakarta.
- Kafh, Monzer “Reaport on zakat and Ushr Fund Managment in the Islam Republik of pakistan”. IRTI, islamic Developmt Bank and International Institute Of Islamic Economic Internasiaonal Islamic University, islam abad, Pakistan.
- Merupakan keputusan hakim di Pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. II (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 8-9. Lihat pula: MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia: Fatwa- Fatwa dan Perubahan Sosial (Jakarta: Teraju, 2002)
- Nurl Huda, Efendi Zaind, Zulihar “Zakat dalam pendekatan kontenporer” jurnal pro Bisnis vol. 5 no. 1 februari 2012.
- Seputar Zakat Profesi, dalam <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/seputar-zakat/1180-zakat-profesi>, diakses tanggal 12 Juli 2024. Bandingkan pula dengan: Zakat Profesi, adakah?, dalam <http://aliph.wordpress.com/2007/02/08/zakat-profesi-adakah/>, diakses tanggal 18 Juli 2024.
- Yusuf Qardawi, Fiqh az-Zak±t, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didi Hafidhuddin, dan Hasanuddin, dalam Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan filsafat